



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SD NEGERI 178 BENGKULU UTARA**



Alamat: Jl. Pendidikan Desa Pagardin, Kec. Ulok Kupai, Kab. Bengkulu Utara, 38373

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 178 BENGKULU UTARA**

Nomor :800.034/ SDN-178 / BU/I/2018

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN GURU HONORER/GURU TIDAK TETAP**  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 178 BENGKULU UTARA**  
**TAHUN AJARAN 2017/2018**

- Menimbang : Bahwa dalam mempelancarkan pelaksanaan proses belajar mengajar di SDN 178 Bengkulu Utara perlu pengangkatan tenaga honorer.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.02 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990  
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/NPK/1990  
4. Keputusan MENPAN Nomor: 84/1993;Tahun 1993  
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 0433/P/1993 dan Nomor: 25 Tahun 1993
- Memperhatikan : Rapat Dewan Guru Tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Guru/Tenaga Honorer Tahun Pelajaran 2017/2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Kembali :
- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama                 | : AIDI, S.Pd                |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Pagardin, 04 Agustus 1987 |
| 3. Jenis Kelamin        | : Laki – laki               |
| 4. Pendidikan           | : S1                        |
| 5. Status               | : Guru Honorer              |
| 6. Besar Gaji           | : Rp.270.000                |
| 7. Unit Kerja           | : SDN 178 Bengkulu Utara    |
| 8. TMT                  | : 28 Juni 2007              |
| 9. Masa Kerja           | : 10 Tahun 07 Bulan         |
- Kedua : Menugaskan Guru Honorer untuk Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar atau Bimbingan Penyuluhan di SDN 178 Bengkulu Utara  
Melaporkan Tugasnya secara Tertulis dan Berkala
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- Keempat : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pagardin  
Pada Tanggal : 10 Januari 2018  
Kepala Sekolah

**SUDARSONO, S.Pd**  
**NIP.196109071982041001**

**Tebusan :**

- 1.Ka.Dikbud Kabupaten Bengkulu Utara
- 2.Ka. UPTD Wil.VII Napal Putih dan Ulok Kupai
- 3.Guru Honor yang bersangkutan
- 4.Arsip